



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG , PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi surat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang susunan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 255);

15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembetukan hukum perda Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembetukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan dan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemamfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOLAKA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Rincian penggunaan Dana Non Kapitasi Program JKN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. besaran tarif rawat inap per pasien per hari sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, dengan rincian:
 - 1) 60% (Enam puluh persen) sebagai jasa pelayanan; dan
 - 2) 40 % (Empat puluh persen) sebagai jasa sarana.
 - b. besaran tarif kebidanan/persalinan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, dengan rincian:
 - 1) 60% (Enam puluh persen) sebagai jasa pelayanan; dan
 - 2) 40% (Empat puluh persen) sebagai jasa sarana.
 - c. besaran tarif pelayanan Ambulance dalam merujuk pasien dibayarkan sesuai Peraturan Bupati Kolaka Nomor 78 Tahun 2022.
- (2) Besaran alokasi jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jasa kebidanan/persalinan dan pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 78 Tahun 2023.
- (3) Rincian penggunaan dana JKN dan Non JKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1(satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga ayat,(6) Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam hal sisa dana JKN Kapitasi pada FKTP yang tidak digunakan seluruhnya pada akhir tahun anggaran, dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD Dinas Kesehatan dan tetap di rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN.
- (2) Dalam hal sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui dan menjadi bagian Silpa penerimaan pembiayaan pada APBD.

- (3) Pengakuan Silpa penerimaan pembiayaan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN direviu oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikut.
 - (5) Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang telah direviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh PPKD selaku BUD kepada BPJS Kesehatan paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (6) Perhitungan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN tahun tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang bersumber dari kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c.
- C. Pada lampiran diubah dan disempurnakan, sehingga lampiran kemudian berbunyi dan dibaca sebagai berikut :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63
TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN NON JKN
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOLAKA.**

**RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DAN NON JKN PADA PUSKESMAS
DI KABUPATEN KOLAKA**

I. PENERIMAAN DANA JKN DAN NON JKN DI PUSKESMAS

a. Dana Kapitasi

- Penetapan pembayaran besaran tarif kapitasi puskesmas perbulan berdasarkan data sbb :
 1. Jumlah peserta terdaftar di FKTP
 2. Jumlah SDM dokter umum dan dokter gigi sesuai dengan Surat Izin Praktek Dokter yang berlaku.
 3. Penyesuaian kapitasi berdasarkan capaian kinerja yang diberlakukan pada FKTP
- Rencana pendapatan tahunan dana kapitasi
 1. dihitung dengan menggunakan formulasi :
$$\text{Kapitasi} = \text{Jumlah Peserta Terdaftar} \times \text{Norma Kapitasi} \times 12 \text{ bulan}$$
 2. Jumlah peserta dan Norma Kapitasi pada posisi Oktober
 3. Target pendapatan pada perubahan anggaran dihitung dengan memperhitungkan penerimaan riil sampai dengan bulan Juli tahun berjalan dan estimasi pendapatan bulan Agustus sampai dengan Desember.

b. Dana Non Kapitasi

1. Dana Non Kapitasi Puskesmas dibayarkan oleh BPJS setelah berkas pengajuan klaim diterima dan di verifikasi oleh BPJS berdasarkan jumlah klaim yang diajukan oleh FKTP
2. Pendapatan dan pembayaran dana non kapitasi Puskesmas dan jaringannya yang telah ditarik dari Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka terlebih dahulu disetor ke Kas Daerah.
3. Dana non kapitasi Puskesmas yang sudah disetor ke Kas Daerah melalui mekanisme APBD dapat dimanfaatkan kembali oleh puskesmas dan jaringannya, yang dituangkan dalam DPA-SKPD sebagai belanja langsung dan dirinci sesuai mata anggaran yang berkesesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya.

c. Dana Non JKN

- a. Dana Non JKN merupakan dana yang diperoleh dari biaya pengobatan pasien umum (Non Jaminan Kesehatan) yang dikumpulkan oleh bendahara Non JKN Puskesmas, kemudian disetor ke Rekening Penerimaan Dinas Kesehatan.
- b. Total setoran bendahara Puskesmas selama 1 bulan kemudian oleh bendahara penerima Dinas Kesehatan disetorkan ke Kas Daerah melalui STS.
- c. Dana Non JKN dapat dimanfaatkan kembali oleh Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan anggaran belanja yang tertuang dalam DPA SKPD.

II. PEMANFAATAN DANA

a. DANA KAPITASI

Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagai berikut:

1. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Kolaka ditetapkan sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dari total dana kapitasi yang dibayarkan di Puskesmas. Untuk pedoman pembagian jasa pelayanan kesehatan, menggunakan variabel-variabel sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. Untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas dipergunakan sebesar 40% (Empat Puluh Persen), dimanfaatkan untuk:
 - a. Biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang telah dialokasikan oleh SKPD Dinas Kesehatan.

- b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya meliputi : belanja barang operasional, terdiri atas :
 - Belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung
 - Belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung
 - Belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan ambulace
 - Bahan cetak, foto copy, penggandaan atau alat tulis kantor
 - Administrasi, koordinasi program, dan sistem infomasi
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana
 - c. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pengadaan di atas harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa,serta mengikuti peraturan cara distribusi obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang benar.
 - e. Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan hanya bisa dilaksanakan untuk kegiatan kegiatan yang belum dibiayai dari sumber anggaran lain.
3. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 78 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Non Kapitasi

Dana Non Kapitasi atau Dana Klaim terdiri dari:

1. Dana klaim Rawat Inap

Penggunaan dana klaim Rawat Inap, sebagaiberikut:

60% (Enam puluh persen) sebagai jasa pelayanan

40% (Empat puluh persen) jasa sarana

2. Dana klaim Persalinan

Penggunaan dana klaim Persalinan, sebagai berikut:

60% (Enam puluh persen) sebagai jasa pelayanan

40% (Empat puluh persen) sebagai jasa sarana

3. Dana klaim Pelayanan Ambulance

Besaran tarif pelayanan Ambulance dalam merujuk pasien dibayarkan sesuai Perda Kabupaten Kolaka Nomor Tahun 2023.

c. Dana Non JKN

Dana Non Kapitasi atau Dana Klaim terdiri dari:

1. Dana klaim Rawat Inap

Penggunaan dana klaim Rawat Inap, sebagaiberikut:

60% (Enam puluh persen) sebagai jasa pelayanan

40% (Empat puluh persen) jasa sarana

2. Dana klaim Persalinan

Penggunaan dana klaim Persalinan, sebagai berikut:

60% (Enam puluh persen) sebagai jasa pelayanan

40% (Empat puluh persen) sebagai jasa sarana

3. Dana klaim Pelayanan Ambulance

Besaran tarif pelayanan Ambulance dalam merujuk pasien dibayarkan sesuai Perda Kabupaten Kolaka Nomor 78 Tahun 2023.

III. PROSEDUR PENCAIRAN DANA

1. Dana JKN.

- 1) Puskesmas melalui Bendahara JKN dan Non JKN menyusun perencanaan belanja jasa dan belanja operasional setiap bulan, dan diketahui oleh Kepala FKTP.
- 2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- 3) Atas dasar laporan tersebut Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP ke PPKD.
- 4) Berdasarkan SP3B tersebut PPKD selaku Bendahara Umum Daerah, menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) masing-masing Puskesmas.
- 5) PPK-SKPDc/q. Sub.Bag.Keuangan dan PPKD melakukan Pembukuan atas pendapatan dan belanja Puskesmas berdasarkan SP2B tersebut.
- 6) Pada setiap akhir bulan, bendahara JKN untuk menyetor jasa giro yang ada ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui mekanisme auto debet.
- 7) Format Laporan Keuangan dan pertanggung jawaban keuangan yang digunakan dalam penatausahaan dana JKN dan Non JKN.
- 8) Proses Pertanggung jawaban dana JKN dan Non JKN menggunakan Perundang-undangan yang berlaku

2. Dana Non Kapitasi

Proses pencairan dana menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pendapatan yang diterima disetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan STS.

- a. Puskesmas melalui Bendahara menyampaikan SPJ sesuai dengan mekanisme APBD, dikirim ke Dinas Kesehatan c/q. Sub Bag. Keuangan untuk diverifikasi.
- b. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU/LS.

3. Dana Non JKN

Proses pencairan dana menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pendapatan yang diterima disetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan STS.

- c. Puskesmas melalui Bendahara menyampaikan SPJ sesuai dengan mekanisme APBD, dikirim ke Dinas Kesehatan c/q. Sub Bag. Keuangan untuk diverifikasi.
- d. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU/LS.

IV. PENGELOLAAN TARIF ATAS PEMBAYARAN JASA PELAYANAN DASAR (NON KAPITASI DAN NON JKN) DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN KOLAKA.

No	Jenis Jasa Pelayanan	Proporsi Jasa Pelayanan dasar	Dukungan Biaya Operasional	Total
A.	PELAYANAN NON KAPITASI & NON JKN	60%	40%	100 %
1	Kepala Puskesmas	10%	Obat, BMHP, Sarana Dan Prasarana, Pelayanan Kesehatan dalam gedung, Pelayanan Kesehatan luar gedung, Pemeliharaan, ATK, Peningkatan Kapasitas SDM	
2	KTU	4%		
3	Bendahara Penerima Bendahara Pengeluaran	4% 7%		
4	Medis	10 %		
5	Paramedis	47 %		
6	Apotik	4 %		
7	Laboratorium	4 %		
8	Petugas Kartu	3 %		
9	Penanggung Jawab (Semua PJ ruangan yang Ada di Puskesmas)	7 %		
B.	PAKET PERTOLONGAN PERSALINAN	60%	40%	100 %
1	Kepala Puskesmas	5%	Obat, BMHP, Sarana Dan Prasarana, Pelayanan Kesehatan dalam gedung, Pelayanan Kesehatan luar gedung, Pemeliharaan, ATK, Peningkatan Kapasitas SDM	
2	KTU	2%		
3	Bendahara Penerima Bendahara Pengeluaran	2% 3%		
4	Medis	5%		
5	Bidan	75%		
6	Apotik	2%		
7	Laboratorium	2%		
8	Petugas Kartu	2%		
9	Penanggung Jawab ruangan persalinan	2%		
C.	JASA PELAYANAN RUJUKAN PASIEN DAN PENGANTARAN MAYAT	60%	40%	100 %
1	Pendamping 2 Orang (Perawat/Bidan)	70%	BBM & Pemeliharaan Kendaraan Ambulance	
2	Sopir	30%		
D. JASA PELAYANAN JKN KAPITASI				
	Untuk Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional JKN Kapitasi Mengacu pada Permenkes No 6 Tahun 2022	Proporsi Pembagian 60% untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 40% untuk dukungan Operasional Kesehatan	Obat, BMHP, Sarana Dan Prasarana, Pelayanan Kesehatan dalam gedung, Pelayanan Kesehatan luar gedung, Pemeliharaan, ATK, Peningkatan Kapasitas SDM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.



Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 2-01-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 5